

Tindak Pelanggaran Lalulintas, Korlantas Polri Kenalkan Inovasi ETLE Face Recognition dan TAR

Arjuna Perkasa - MAGELANG.SUARADAERAH.CO.ID

Jun 12, 2024 - 09:38



YOGYAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melaksanakan Rakernis Fungsi Lintas Tahun 2024 yang mengusung tema “Polantas Presisi Hadir Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Emas” di Yogyakarta, yang berlangsung mulai 12 hingga 14 Juni 2024.

Agenda Rakernis dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo didampingi Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bersamaan dengan peresmian Smart City.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan, dalam penegakan hukum yang berbasis teknologi menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE kini menambah terobosan baru yang mampu mendeteksi pengemudi yaitu ETLE Face Recognition.

“Terkait dengan ETLE Face Recognition, kita harus bisa mengidentifikasi atau menindak pelanggaran pengemudinya,” ujar Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso.

Pencatatan sikap lalu lintas hasil pencocokan wajah yang telah terkonfirmasi disimpan sebagai bagian dari Traffic Attitude Record (TAR) dengan memberikan catatan yang komprehensif terkait perilaku berlalu lintas.

Traffic Attitude Record (TAR) adalah sistem pencatatan dan pemberian tanda terhadap kualifikasi, kompetensi pengemudi, khususnya pada SIM yang terlibat sebagai pelaku dalam pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dengan tujuan untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya patuh dan tertib dalam berlalu lintas.



Korlantas mengenalkan penggunaan face recognition dan Traffic Attitude Record dalam tentukan pelanggaran

“TAR mencatat, mendata, dan memberi tanda dengan pemberian poin, di mana pelanggaran ringan diberikan poin 1, sedang 3, dan berat 5. Begitu juga pelaku kecelakaan ringan diberikan poin 5, sedang 10, dan berat 12,” tegas Brigjen Pol Raden Slamet Santoso.

“Poin-poin tadi diakumulasikan menjadi penalti 1 apabila sudah mencapai poin 12 dengan sanksi wajib mengikuti diklat pengemudi dan ujian ulang permohonan

SIM. Penalti 2 apabila sudah mencapai poin 18 dengan sanksi penyidik lalu lintas mengajukan ke pengadilan untuk dicabut kepemilikan SIM-nya seumur hidup atau dicabut dengan rentang waktu tertentu, sesuai amar putusan pengadilan,” tambahnya.

Teknologi-teknologi yang terus dikembangkan dan diperbarui untuk mewujudkan kamseltibcarlantas di seluruh wilayah Indonesia.

“Kegiatan yang sifatnya preemtif, preventif, dan penegakan hukum dilaksanakan harus simultan, betul-betul memanfaatkan bonus demografi dengan baik sehingga Indonesia dapat mencapai 2045 menjadi Indonesia emas,” tutup Dirgakkum.